

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Bentuk pemerasan yang dilakukan oleh wartawan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 73/Pid. B/2018/ PN. Liw, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 247/Pid.B/2022/PN Kwg dan juga pada kasus perbuatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan, dikutip pada detiknews.com edisi 09-08-2023 tentang “Peras tamu hotel Rp 1 M di Tangerang. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh wartawan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan uang dari orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ancaman pencemaran baik dengan lisan ataupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia guna untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana di atur dalam Pasal 369 KUHP.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan oleh wartawan, bahwa penerapan sanksi pidana yang berdasarkan KUHP terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah sanksi penjara atau penjatuan pidana penjara yang tertuang dalam Pasal 369 KUHP, bahwa berdasarkan Pasal 369 KUHP yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menista diancam dengan pidana penjara palinglama empat tahun.

5.2. Saran

Berdasarkan dari analisa yang telah penulis tuliskan dalam penelitian ini penulis akan memberikan saran terhadap implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, yaitu:

1. Perlu adanya pembinaan yang khusus untuk wartawan Indonesia dari Dewan Pers Indonesia, supaya tidak ada lagi wartawan Indonesia yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan.

2. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dikarenakan pada dasarnya Undang-Undang tersebut sudah terlalu lama untuk pedoman terhadap pers dan juga dalam Undang-Undang tersebut tidak memiliki spesifikasi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pers.

